



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **EMON binti DULHADI**
Tempat lahir : **Pauh**
Umur / Tanggal lahir : **24 tahun / 2 Februari 1992.**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **dusun Pauh Angus Rt. 05/Rw 03 Desa Merpati, Kecamatan Tanggaran, Kabupaten Sambas;**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Petani;**

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **Rabunah alias Nyunyuk alas Angga binti Suhaili;**
Tempat lahir : **Arung Parak;**
Umur / Tanggal lahir : **24 tahun / 4 September 1993;**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **dusun Bhakti, RT 010/rw 05, Desa Kalimantan , Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **wiraswasta.**

- Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 35/Pen.Pid.B/2016/PN.Sbs tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.B/2016/PN.sbs tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 EMON Binti DULHADI dan terdakwa 2 RABUNAH Als NYUNYUK Als ANGGA binti SUHAILI terbukti bersalah melakukan " Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 EMON binti DULHADI dan terdakwa 2 RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KB 2868 Qu;
- 1 (satu) unit anak kunci sepeda motor yamaha;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa EMON Binti DULHADI;
- 10 (sepuluh) keping getah karet;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
Dikembalikan kepada saksi MISNO;

4. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan ParaTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama dengan terdakwa 2. RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari 2016 bertempat di Bangsal getah Dusun Bhakti Rt.010 Rw.005 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak, yang oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa 1. EMON Binti DULHADI Bersama dengan terdakwa 2. RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI menonton Hiburan Band di Desa Sekura Kec. Teluk Keramat selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB sehabis nonton Hiburan Band terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama dengan terdakwa 2.



menggunakan sepeda motor melewati bangsal tempat penyimpanan getah karet milik saksi Misno Bin Lamjidi di Dusun Bhakti Rt.010 Rw.005 Desa Kalimantan Kec. Paloh Kabupaten Sambas dan melihat di dalam gudang tersebut ada tumpukan getah karet karena situasi pada saat itu sepi timbl niat pada terdakwa untuk mengambil karet tersebut sehingga terdakwa 1. EMON Binti DULHADI langsung memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan.

Selanjutnya terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama terdakwa 2. RABUNAH ALS NYNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI berjalan ke arah gudang lalu mengambil 10 (sepuluh) keping karet milik MISNO Bin LAMJIDI yang berada di dalam bangsal penyimpanan karet dengan cara mengikat 10 (sepuluh) keping karet tersebut dengan menggunakan tangan dan menumpukannya di tepi jalan di dekat sepeda motor yang mereka terdakwa parkir sebelumnya selanjutnya mereka terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) keping karet tersebut ke dalam karung dan membawanya 10 (sepuluh) keping karet dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk dijual.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang bahwa para terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misno Bin Lamjidi, didepan persidang bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 03.00 WIB
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi di Bangsal getah di Dusun Bhakti Rt.010 Rw.005 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
 - Bahwa karet tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut para terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB mereka terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama dengan terdakwa 2. RABUNAH ALS NYNYUK ALS



ANGGA Binti SUHAILI pulang dengan menggunakan sepeda motor melewati bangsal tempat penyimpanan getah karet milik saksi Misno Bin Lamjidi selanjutnya terdakwa 1. EMON BINTI DULHADI bersama dengan terdakwa RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI mengambil 10 (sepuluh) keping karet milik saksi Misno Bin Lamjidi yang berada di dalam bangsal penyimpanan karet dengan cara mengangkat 10 (sepuluh) keping karet tersebut dengan menggunakan tangan dan menumpukannya di tepi jalan di dekat sepeda motor yang mereka terdakwa parkir sebelumnya selanjutnya mereka terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) keping karet tersebut ke dalam karung dan membawanya 10 (sepuluh) keping karet dengan tujuan mereka terdakwa miliki

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 10 (sepuluh) keeping karet tersebut;
- Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya karet tersebut kira-kira Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nama Lamjidi Bin Saridin di depan persidangan telah bersumpah menerangkan yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 03.00 WIB
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi di Bangsal getah di Dusun Bhakti Rt.010 Rw.005 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
- Bahwa karet tersebut adalah milik anak saksi yaitu MISNO bin LAMJIDI;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut para terdakwa lakukan dengan cara Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB mereka terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama dengan terdakwa 2. RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI pulang dengan menggunakan sepeda motor melewati bangsal tempat penyimpanan getah karet milik saksi Misno Bin Lamjidi selanjutnya terdakwa 1. EMON BINTI DULHADI bersama dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI mengambil 10 (sepuluh) keping karet milik saksi Misno Bin Lamjidi yang berada di dalam bangsal penyimpanan karet dengan cara mengangkat 10 (sepuluh) keping karet tersebut dengan menggunakan tangan dan menumpukannya di tepi jalan di dekat sepeda motor yang mereka terdakwa parkir sebelumnya selanjutnya mereka terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) keping karet tersebut ke dalam karung dan membawanya 10 (sepuluh) keping karet dengan tujuan mereka terdakwa miliki;

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I Emon Binti DULHADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 03.00 WIB di Bangsal getah di Dusun Bhakti Rt.010 Rw.005 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
- Bahwa terdakwa menerangkan pencurian tersebut para terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB mereka terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama dengan terdakwa 2. RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI pulang dengan menggunakan sepeda motor melewati bangsal tempat penyimpanan getah karet milik saksi Misno Bin Lamjidi selanjutnya terdakwa 1. EMON BINTI DULHADI bersama dengan terdakwa RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI mengambil 10 (sepuluh) keping karet milik saksi Misno Bin Lamjidi yang berada di dalam bangsal penyimpanan karet dengan cara mengangkat 10 (sepuluh) keping karet tersebut dengan menggunakan tangan dan menumpukannya di tepi jalan di dekat sepeda motor yang mereka terdakwa parkir sebelumnya selanjutnya mereka terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) keping karet tersebut ke dalam karung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya 10 (sepuluh) keping karet dengan tujuan mereka terdakwa miliki

- Bahwa kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan kemudian karet hasil curian tersebut para terdakwa simpan di depan rumah masyarakat dan para terdakwa pergi ke dermaga untuk mencuci kaki kemudian dihampiri oleh masyarakat dan orang itu berkata kalian mencuri getah ya? Dan orang tersebut memukul dada terdakwa kemudian terdakwa bersama terdakwa NYUKNYUK langsung lari kebelakang rumah masyarakat;
- Bahwa terdakwa baru nyuri karet getah pertama kali ;

Terdakwa 2. RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut terjadi di Bangsal getah di Dusun Bhakti Rt.010 Rw.005 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
- Bahwa para terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB mereka terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama dengan terdakwa 2. RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI pulang dengan menggunakan sepeda motor melewati bangsal tempat penyimpanan getah karet milik saksi Misno Bin Lamjidi selanjutnya terdakwa 1. EMON BINTI DULHADI bersama dengan terdakwa RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI mengambil 10 (sepuluh) keping karet milik saksi Misno Bin Lamjidi yang berada di dalam bangsal penyimpanan karet dengan cara mengangkat 10 (sepuluh) keping karet tersebut dengan menggunakan tangan dan menumpukannya di tepi jalan di dekat sepeda motor yang mereka terdakwa parkir sebelumnya selanjutnya mereka terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) keping karet tersebut ke dalam karung dan membawanya 10 (sepuluh) keping karet dengan tujuan mereka terdakwa miliki



- Bahwa ide untuk mengambil karet tersebut adalah dari terdakwa;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil karet tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KB 2868 Qu;
- 1 (satu) unit anak kunci sepeda motor yamaha;
- 10 (sepuluh) keping getah karet;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira jam 03.00 WIB di Bangsal getah di Dusun Bhakti Rt.010 Rw.005 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pencurian tersebut para terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB mereka terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama dengan terdakwa 2. RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI pulang dengan menggunakan sepeda motor melewati bangsal tempat penyimpanan getah karet milik saksi Misno Bin Lamjidi selanjutnya terdakwa 1. EMON BINTI DULHADI bersama dengan terdakwa RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI mengambil 10 (sepuluh) keping karet milik saksi Misno Bin Lamjidi yang berada di dalam bangsal penyimpanan karet dengan cara mengangkat 10 (sepuluh) keping karet tersebut dengan menggunakan tangan dan menumpukannya di tepi jalan di dekat sepeda motor yang mereka terdakwa parkir sebelumnya selanjutnya mereka terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) keping karet tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam karung dan membawanya 10 (sepuluh) keping karet dengan tujuan mereka terdakwa miliki

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan langsung memperitmbangkan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama dengan terdakwa 2. RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum.

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dihubungkan dan alat bukti bahwa benar terdakwa telah Mengambil barang sesuatu, berupa 10 (sepuluh) keping getah karet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain perbuatan tersebut terdakwa lakukan denga cara pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016



sekitar pukul 20.00 WIB mereka terdakwa 1. EMON Binti DULHADI bersama dengan terdakwa 2. RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI pulang dengan menggunakan sepeda motor melewati bangsal tempat penyimpanan getah karet milik saksi Misno Bin Lamjidi selanjutnya terdakwa 1. EMON BINTI DULHADI bersama dengan terdakwa RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHAILI mengambil 10 (sepuluh) keping karet milik saksi Misno Bin Lamjidi yang berada di dalam bangsal penyimpanan karet dengan cara mengangkat 10 (sepuluh) keping karet tersebut dengan menggunakan tangan dan menumpukannya di tepi jalan di dekat sepeda motor yang mereka terdakwa parkir sebelumnya selanjutnya mereka terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) keping karet tersebut ke dalam karung dan membawanya 10 (sepuluh) keping karet dengan tujuan mereka terdakwa miliki.

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dihubungkan dan barang bukti bahwa benar para terdakwa telah Mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) keping getah karet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari yang memiliki atau yang menguasai barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) keeping karet tersebut bukan milik para terdakwa akan tetapi milik saksi MISNO bin LAMJIDI dan para terdakwa tidak pernah ada meminta ijin untuk mengambil karet tersebut;

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

4. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dihubungkan dan barang bukti bahwa benar para terdakwa telah Mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) keping getah karet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari yang memiliki atau yang menguasai barang tersebut



pada waktu malam hari sekira pukul 03.00 WIB dalam sebuah bangsal tempat penyimpanan karet yang ada pagarnya.

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dihubungkan dan barang bukti bahwa benar para terdakwa telah Mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) keping getah karet dilakukan secara bersama-sama dan mempunyai niat yang sama antara masing – masing terdakwa.

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan seperti ddialam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk

membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh



Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. EMON Binti DUHADI dan terdakwa 2 RABUNAH ALS NYUNYUK ALS ANGGA Binti SUHALI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KB 2868 Qu;
- 1 (satu) unit anak kunci sepeda motor yamaha;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa EMON Binti DULHADI;

- 10 (sepuluh) keping getah karet;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Dikembalikan kepada saksi MISNO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari SENIN tanggal 21 Maret 2016 oleh BINSAR TIGOR H PANGARIBUAN,SH sebagai Hakim Ketua, YACOB MAHAR,SH dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIRIN ZUAMA R HUTAGALUNG,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh ARDHI PRASETYO, SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas di Sambas dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

YACOB MAHAR,SH

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA SH.

Hakim Ketua,

BINSAR TIGOR PANGARIBUAN,SH

Panitera Pengganti,

RIRIN ZUAMA R HUTAGALUNG,SH